



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4162/UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Seminar Proposal mahasiswa Program Studi S1 Statistika Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Penguji Seminar Proposal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Penguji Seminar Proposal Program Studi S1 Statistika Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2716/UN17.7/TU/2021 tanggal 2 Desember 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Seminar Proposal Program Studi S1 Statistika Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEDUA : Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4162/UN17/HK/2021
 TANGGAL 23 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
 PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
 PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Mahasiswa	Ketua Penguji	Anggota Penguji
1	M. Yasin Iskandar Putra	Rito Goejantoro, M.Si	Dr. M. Fathurahman, M.Si Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc
2	Yusrian Paliling	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si Dr. Darnah, M.Si Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si
3	Endah Mulia Murdani	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Rito Goejantoro, M.Si Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si Ika Purnamasari, S.Si., M.Si
4	Marinda Ilan Octavia	Wasono, S.Si., M.Si	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si Surya Prangga, S.Si., M.Si Dr. M. Fathurahman, M.Si
5	Muhammad Dzikri Zulfadhilah	Rito Goejantoro, M.Si	Surya Prangga, S.Si., M.Si. Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si
6	Orvanita	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Dr. Darnah, M.Si Ika Purnamasari, S.Si., M.Si Yuki Novia Nasution, S.Si., M.Sc
7	Rewani Ega Tanaty	Dr. Darnah, M.Si.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si. Dr. M. Fathurahman, M.Si. Wasono, S.Si., M.Si.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024